

**KEPUTUSAN KOMISI C  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V  
TAHUN 2015**

**USUL PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Setelah menyerap aspirasi dan masukan dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta berbagai kalangan umat Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam, MUI mengharapkan kiranya dapat segera dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi kebutuhan rakyat dengan rincian sebagai berikut.

1. MUI mendorong agar segera dibentuk **UU baru di bidang Sumber Daya Air** sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan oleh MK sesuai putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. UU lama yakni UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang dihidupkan kembali oleh MK – dengan maksud menghindari kekosongan hukum – tentu sudah tidak memadai karena dibentuk sekitar 40 tahun yang lalu. Dalam pembentukan UU baru mengenai Sumber Daya Air tersebut, hendaknya DPR dan Presiden mengacu sepenuhnya kepada putusan MK dan tidak memasukkan kembali materi dan substansi UU Sumber Daya Air yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh MK. Agar pembentukan UU baru ini sesuai dengan amanat putusan MK, MUI mendorong berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas-ormas Islam dan lembaga kemasyarakatan Islam, memberikan masukan dan usulan serta memantau dan mengawasi proses pembentukannya secara cermat.

2. MUI mendorong agar segera dibentuk **peraturan perundang-undang yang mengatur pembagian tanah negara untuk rakyat dan pengaturan status tanah terlantar**. Kebijakan negara ini perlu segera dilakukan mengingat demikian luasnya tanah di tanah air yang dikuasai negara sementara di sisi lain berjuta-juta rakyat tidak memiliki tanah. Demikian pula banyak sekali tanah yang dikuasai perusahaan/korporasi tetapi dibiarkan terlantar bertahun-tahun. Tanah dengan status demikian perlu segera dikuasai kembali oleh negara karena tidak dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukan dan tujuan ketika diberikan kepada perusahaan/ korporasi. Tanah terlantar ini selanjutnya oleh negara diberikan kepada rakyat, terutama mereka yang hidup dan bekerja berbasiskan tanah, seperti petani, peladang, dan pekebun.

MUI mendukung sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang merencanakan hanya ada dua jenis hak atas tanah, yakni hak milik dan hak pakai.

MUI juga mendukung sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang menghendaki status wakaf sebagai hak milik atas tanah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan ibadah (masjid), pendidikan, sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Terhadap tanah terlantar, MUI menyampaikan pandangan secara hukum Islam sebagai berikut:

- a. Tanah terlantar yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum berstatus sebagai hak *al-intifa'* (hak memanfaatkan), apabila pemilik memperoleh haknya melalui proses penguasaan (*istila'*) yang dibolehkan, yaitu sertifikat tanah (hak guna bangunan, atau hak lainnya) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

- b. Apabila sertifikat atas tanah terlantar terbukti diperoleh dengan cara penipuan (*ghbarar*), pemalsuan tanda tangan, dokumen dan sebagainya, maka terhadap sertifikat tersebut dapat dilakukan gugatan oleh siapapun ke Peradilan Tata Usahanegara yang memiliki kewenangan mengadili (*sulthab qadha'iyah*), untuk menilai apakah kepemilikan terhadap tanah tersebut telah merugikan kepentingan pihak ketiga, yaitu masyarakat sekitarnya.
  - c. Terhadap tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya serta merugikan kepentingan masyarakat sekitar yang justru membutuhkan tanah tersebut, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyampaikan teguran tertulis, dan jika tidak dihiraukan, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut status pemilikan hak atas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara, berdasarkan pertimbangan kemasalahatan umum (*naẓ'u al milkiyah al jabary*) sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan *tasharruf al ra'i 'al ra'iyah manuthun bi al maslahah* (pengendalian urusan rakyat oleh pemerintah didasarkan kepada kemasalahatan).
3. MUI mengharapkan segera dibentuk **peraturan perundang-undanganyang berisi pengaturan pembangunan kawasan baru** (perumahan dan permukiman, kawasan industri dan perdagangan, kawasan pergudangan, pusat perbelanjaan, hotel dan apartemen, *super block*, dan sejenisnya) agar tidak merusak atau menghilangkan berbagai bangunan milik umum dan warisan sejarah dan tradisi masyarakat yang telah ada sebelumnya dan menjadi *landmark* kawasan tersebut. UU ini penting

segera dibentuk karena banyaknya terjadi penghilangan dan penghapusan bangunan dan tradisi masyarakat, bahkan bedol masyarakat, termasuk di wilayah basis umat Islam, sehingga jejak peninggalan dan ciri kehidupan umat Islam hilang dari kawasan tersebut. Hendaknya diatur dalam UU ini bahwa bangunan yang mengandung nilai sejarah masyarakat lokal dan tradisi lokal

4. MUI mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk sebuah **UU yang mengatur kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah.** UU ini penting dibentuk karena masih banyak terjadi ketegangan, konflik di tingkat bawah (akar rumput) yang terkait dengan umat beragama. Beberapa materi penting yang perlu dimasukkan adalah mengenai:
  - a. perlindungan agama dari pelecehan dan penodaan agama, serta pernyataan kebencian terhadap agama;
  - b. hak pemeluk agama (seperti menjalankan ibadah, mendirikan rumah ibadah, mendapatkan pelayanan sama dan proporsional dari pemerintah), dengan mengacu dan mengadopsi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, serta mendorong penyelesaian status badan hukum atas rumah-rumah ibadah (wakaf).
  - c. kewajiban pemeluk agama (antara lain menjaga kerukunan dan ketertiban umum, menjunjung tinggi agama, menjaga toleransi, dan taat hukum);

- d. tugas dan tanggung jawab pemerintah (antara lain memberikan pelayanan dan dukungan yang adil dan proporsional terhadap semua pemeluk agama, melindungi dan menjamin hak umat beragama, menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, memberikan sanksi keras dan tegas kepada pelanggar UU ini).
5. MUI mendorong agar pemerintah membentuk **peraturan perundang-undangan mengenai Pariwisata Syariah** sebagai salah satu bentuk dasar hukum pengaturan dan pengembangan pariwisata di tanah air. Penerbitan peraturan ini dimaksudkan agar dapat terjadi perkembangan wisata di tanah air; tetap terjaga nilai-nilai dan ajaran agama yang luhur, dan mencegah terjadinya kerusakan dan kerugian akibat pariwisata. Peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat dirinci dan dielaborasi dalam Perda-perda.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan mengenai Pariwisata Syariah tersebut adalah:

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
- b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
- c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
- d. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, prostitusi, minuman keras, narkoba dan judi.
- e. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
- f. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
- g. Bersifat universal dan inklusif.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

- i. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.
6. Untuk meningkatkan peran dan sumbangsih ekonomi syariah dalam menggerakkan perekonomian nasional serta pendapatan negara dan masyarakat sekaligus **memperbanyak** sektor aktivitas perekonomian syariah, MUI mendorong pemerintah segera membentuk berbagai **regulasi/ketentuan perundang-undangan di bidang hotel syariah, traveling syariah, dan entertainment syariah.**
7. Sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan dan program pemerintah di bidang **pembangunan** infrastruktur di tanah air sekaligus meningkatkan peran serta ekonomi syariah dalam pembangunan, MUI mengharapkan pemerintah menerbitkan regulasi **pembentukan sindikasi bank syariah di Indonesia dengan fokus pembiayaan pembangunan infrastruktur**, antara lain jalan raya, jalur kereta api, jembatan, bandara, dan pelabuhan.
8. Penyelenggara negara di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menjamin kehalalan produk pangan yang diproduksi dan beredar di daerahnya, salah satunya dengan menetapkan **Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Potong Hewan (RPH) Halal** yang didirikan bila perlu sampai tingkat kecamatan serta adanya ketentuan yang memisahkan RPH untuk binatang halal dan RPH untuk binatang haram. Keberadaan Perda ini diharapkan menjamin proses penyembelihan dan pengolahan hewannya sesuai dengan ketentuan syari'ah. Para ulama dan tokoh masyarakat perlu terus melakukan komunikasi untuk terwujudnya jaminan produk halal di daerah masing-masing. Agar pembentukan/revisi Perda dapat lebih optimal dan mencapai

tujuan, MUI menghimbau Pemda-pemda melibatkan MUI daerah setempat. Seiring dengan itu, MUI mendorong Pemda-pemda untuk meningkatkan sosialisasi UU JPH, khususnya mengenai pemotongan hewan sesuai syariah kepada masyarakat, khususnya kepada para petugas pemotong hewan.

**PIMPINAN RAPAT KOMISI C**  
***MASAIL QANUNYAH (MASALAH HUKUM DAN***  
***PERUNDANG-UNDANGAN)***  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V**  
**TAHUN 2015**

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A.**

**Rofiqul umam, S.H., M.H.**

**TIM PERUMUS KOMISI C**

Ketua	: Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.
Sekretaris	: Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
Anggota-anggota	: 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A. 2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma 3. Dr. Isnawati Rais, M.A. 4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H. 5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.
Asistensi	: Abdul Wasik, S.Ag, M.Si